

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

TUNJANGAN HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NOMOR	TINGKAT PENGADILAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama	Rp 20.500.000,00
2.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding	Rp 25.000.000,00
3.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi	Rp 40.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

TUNJANGAN HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NOMOR	TINGKAT PENGADILAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama	Rp 20.500.000,00
2.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding	Rp 25.000.000,00
3.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi	Rp 40.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO